



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFATAAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI LINGKUNGAN DINAS  
KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 3), Penetapan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
  14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau.
5. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka preventif, promotive, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
11. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Rawat Kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik lainnya di rumah atau di tempat lainnya.

13. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan menempati tempat tidur.
14. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
18. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*) untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung puskesmas.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Sistem pembagian jasa pelayanan adalah suatu metode/cara pemanfaatan dan pembagian komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi dalam bentuk insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas

lainnya berdasarkan kriteria jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu Asas

##### Pasal 2

Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. legalitas;.
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. transparansi;
- e. kepatutan; dan
- f. kewajaran.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan adalah untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dan untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja di Puskesmas dan Jaringannya;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan di Puskesmas dan Jaringannya;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan;
- f. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas dan

- Jaringannya; dan
- g. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas dan Jaringannya secara berhasil guna.

### BAB III PRINSIP

#### Pasal 4

Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kinerja;
- b. profesionalisme;
- c. distributif;
- d. kerjasama tim; dan
- e. proporsionalitas.

### BAB IV PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 5

- (1) Semua hasil pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya yang telah di setor ke kas daerah dipergunakan sebesar:
  - a. 65 % (Enam Puluh Lima persen) untuk Jasa Pelayanan; dan
  - b. 35 % (Tiga Puluh Lima persen) untuk Jasa Sarana.
- (2) Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai tidak tetap/pegawai kontrak yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

mempertimbangkan variabel:

- a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
- b. Kehadiran.

#### Bagian Kedua

#### Variabel Penilaian Jenis Ketenagaan dan/atau Jabatan

#### Pasal 6

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
  - a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - f. Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
  - a. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Puskesmas;
  - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Puskesmas; dan
  - c. Tambahan nilai 30 (tiga) puluh, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggungjawab penatausahaan keuangan Puskesmas.
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (4) Penanggungjawab program atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain penanggungjawab program:
  - a. Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan kesehatan masyarakat;

- b. Usaha Kesehatan Perseorangan (UKP), kefarmasian dan laboratorium;
  - c. Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - d. Bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas; dan
  - e. Mutu.
- (5) Jenis pelayanan dan/atau kegiatan yang berada dibawah penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada yaat (7) mengacau kepada pola struktur organisasi Puskesmas berdasarkan kriteria Puskesmas kawasan perkotaan dan/atau Puskesmas kawasan perdesaan dan/atau Puskesmas di kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil yang telah ditetapkan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yang memiliki masa kerja:
- a. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tidak diberikan tambahan nilai;
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Bagian Ketiga  
Variabel Kehadiran

Pasal 7

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.

- (2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### Bagian Keempat

### Formula Perhitungan Pembanguan Jasa Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 8

- (1) Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{Persentase Kehadiran}} \times \left[ \boxed{\text{Jenis Ketenagaan}} + \boxed{\text{Masa Kerja}} + \boxed{\text{Rangkap Tugas Administrasi}} + \boxed{\text{Tanggungjawab Prgram yang dipegang}} \right] \\
 \hline
 \text{Total Jumlah seluruh Poin} \times \boxed{\text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}}
 \end{array}$$

**Keterangan:**

Persentase kehadiran = Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Tabel rumus dan tata cara perhitungan dan contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### JASA SARANA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 7

- (1) Semua hasil pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya yang telah di setor ke kas daerah sebesar 35 % (Tiga Puluh Lima persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk Jasa Sarana Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setorkan oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas kepada Bendahara Penerimaan Dinas, dan masuk ke dalam

Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dapat dipergunakan untuk:
  - a. biaya listrik;
  - b. biaya air;
  - c. biaya telpon;
  - d. biaya internet;
  - e. biaya percetakan dan penggandaan;
  - f. biaya kebersihan, keamanan dan ketertiban;
  - g. biaya perbaikan dan pengadaan alat listrik dan telekomunikasi;
  - h. pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua;
  - i. pembelian bahan bakar kendaraan operasional;
  - j. pemeliharaan, perbaikan, kalibrasi, dan pengadaan alat perbekalan kesehatan;
  - k. pembelian/pengadaan/pemeliharaan alat-alat rumah tangga dan alat-alat kantor;
  - l. pemeliharaan dan pengadaan peralatan sistem informasi termasuk computer dan perlengkapannya;
  - m. perbaikan dan rehabilitasi gedung Puskesmas dan jaringannya;
  - n. biaya petugas Puskesmas ke jaringannya (pustu/polindes), ke puskesmas lainnya, ke kabupaten dalam rangka rapat, koordinasi, konsultasi, pengiriman laporan, penyetoran retribusi, sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku;
  - o. biaya penerimaan tamu puskesmas;
  - p. pembiayaan peringatan hari-hari besar di Kabupaten Sekadau dan hari-hari peringatan bidang kesehatan;
  - q. pembelian buku dan surat kabar;
  - r. pembuatan media promosi kesehatan;
  - s. biaya penyelenggaraan pertemuan, sosialisasi, koordinasi, pembinaan di tingkat desa dan kecamatan;

- t. biaya studi lapangan program kesehatan ke luar wilayah;
  - u. pengadaan obat dan barang medis habis pakai yang bersifat insidentil (selama di puskesmas/gudang farmasi tidak tersedia/di luar *buffer stock*);
  - v. pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, di luar dan di dalam gedung;
  - w. peningkatan kapasitas (*capacity building*) petugas kesehatan;
  - x. biaya paket pelatihan/seminar bidang kesehatan (tempat, uang harian, biaya penginapan, dan lain-lain) dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
  - y. honorarium tim pengadaan barang dan jasa dan penerima hasil pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan atas pengelolaan Jasa Sarana dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan dibayarkan kepada kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sekaligus untuk satu tahun.
- (2) Perhitungan jasa pelayanan yang dibayarkan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun sebelumnya dan dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (3) Kepala Puskesmas melalui Bendahara Penerimaan mengajukan klaim Jasa Pelayanan di lingkup Puskesmas masing-masing kepada Dinas.
- (4) Dinas setelah menerima usulan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sudah dilakukan dan usulan dapat diteruskan, Dinas meneruskan proses pembayaran

Jasa Pelayanan berdasarkan usulan yang diterima dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

- (6) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan berkas usulan belum lengkap, Dinas mengembalikan kepada Puskesmas untuk dilengkapi dan diproses selanjutnya sebagaimana ketentuan ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Pembayaran jasa pelayanan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke Rekening Penerima.
- (8) Tata Cara dan rincian dokumen pengajuan klaim jasa pelayanan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Atas Beban APBD.

## BAB VII

### TIM PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, Bupati dapat membentuk Tim Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Tim Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab dalam:
  - a. menyusun pedoman perhitungan variabel jasa pelayanan kesehatan;
  - b. memberikan advokasi dan pembinaan sistem pembagian jasa pelayanan kepada Puskesmas dan Jaringannya;
  - c. menerima koordinasi dan konsultasi Puskesmas terhadap sistem pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada Puskesmas dan Jaringannya;
  - d. melakukan verifikasi atas usulan pembayaran klaim jasa pelayanan yang diajukan.
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pembagian jasa pelayanan dilakukan oleh Dinas, dan dapat berkerjasama dengan SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (2) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi pemerintahan.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah dan Kepala BPKAD.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan yang sudah dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap sah.
- (2) Dalam hal jasa pelayanan yang diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan yang telah diterima pada tahun-tahun sebelumnya belum disalurkan kepada penerima, dapat disalurkan sekaligus kepada penerima yang berhak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembagian jasa pelayanan setelah Peraturan Bupati ini undangkan, dilakukan sesuai pengaturan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Oktober 2020

PENJABAT SEMENTARA  
BUPATI SEKADAU,

TTD

SRI JUMIADATIN

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Oktober 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

FRANS ZENO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 57 TAHUN 2020

TENTANG : PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SEKADAU.

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI JASA UMUM PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NAMA PUSKESMAS		
JUMLAH RETRIBUSI	Rp	76.239.900,00
JUMLAH JASA SARANA	Rp	26.683.965,00
JUMLAH JASA PELAYANAN	Rp	49.555.935,00

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PENDIDIKAN	VARIABEL PERHITUNGAN										JASA PELAYANAN YANG DITERIMA (Kolom 9 Dikalil Kolom 10 Dibagi Jumlah Kolom 9)	PPH	JASPEL YANG DITERIMA SETELAH DI POTONG PPH	BUKTI PENERIMAAN TANDA TANGAN		
				JENIS KETENAGAAN	MASA KERJA	KEHADIRAN		RANGKAP TUGAS ADMINISTRATIF	TANGGUNG JAWAB PROGRAM	JLH POINT VARIABEL KETENAGAAN (=Kolom 1+2+5+6)	PERSENTASE KEHADIRAN (% Pembagian Kolom 3 Dibagi Kolom 4)	JLH TOTAL SELURUH POINT (Perkalian Kolom 8 x Kolom 7)	PENERIMAAN RETRIBUSI						
						JLH HARI MASUK KERJA	JLH HARI KERJA						JASA PELAYANAN (65%)						JASA SARANA (35%)
(I)	(II)	(III)	(IV)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tn. A	Kepala Puskesmas Penata TK.I III d	D.III	60	25	19	20	100		185	95%	175,75	49.555.935	26.683.965	Rp6.228.826	Rp 311.441	Rp5.917.384	1	
2	Ny. B	Perawat Penyelia Penata III c	D.III	60	15	16	20		10	85	80%	68,00	49.555.935	26.683.965	Rp2.410.015	Rp 120.501	Rp2.289.514		2
3	Tn. C	Kepala Tata Usaha Penata III c	S1	80	10	20	20	30		120	100%	120,00	49.555.935	26.683.965	Rp4.252.968	Rp 212.648	Rp4.040.319	3	
4	Tn. D	Perawat Gigi Pelaksana Penata III c	D.III	60	25	20	20			85	100%	85,00	49.555.935	26.683.965	Rp3.012.519	Rp 150.626	Rp2.861.893		4
5	Tn. E	Staff puskesmas Penata Muda Tk. I III b	Pekarya	50	25	20	20			75	100%	75,00	49.555.935	26.683.965	Rp2.658.105	Rp 132.905	Rp2.525.200	5	
6	Ny. F	Dokter Penata Tk.I III /b	S1	150	5	20	20			155	100%	155,00	49.555.935	26.683.965	Rp5.493.417	Rp 274.671	Rp5.218.746		6
7	Tn. G	Bidan Pelaksana Lanjutan Penata Muda III /a	D.III	60	10	0	0			70	0%	0,00	0		Rp0	Rp -	Rp0	TUGAS BELAJAR	
8	Ny. H	Penata Muda III a	D.III	60	10	17	20			70	85%	59,50	49.555.935	26.683.965	Rp2.108.763	Rp 105.438	Rp2.003.325	8	
9	Tn. I	Nutrisionis Penata Muda III /a	D.III	60	5	20	20			65	100%	65,00	49.555.935	26.683.965	Rp2.303.691	Rp 115.185	Rp2.188.506		9
10	Tn. J	Sanitarian Pelaksana Penata Muda III /a	D.III	60	5	20	20		10	75	100%	75,00	49.555.935	26.683.965	Rp2.658.105	Rp 132.905	Rp2.525.200	10	
11	Ny. K	Dokter PPTD	S1	150	0	20	20			150	100%	150,00	49.555.935	26.683.965	Rp5.316.210	Rp -	Rp5.316.210		11
12	Ny. L	Perawat PTTD	D.III	60	5	20	20			65	100%	65,00	49.555.935	26.683.965	Rp2.303.691	Rp -	Rp2.303.691	12	
13	Tn. M	Bidan PTTD	D.III	60	5	20	20			65	100%	65,00	49.555.935	26.683.965	Rp2.303.691	Rp -	Rp2.303.691		13
14	Ny. N	CS PTTD	SMA	35	5	20	20			40	100%	40,00	49.555.935	26.683.965	Rp1.417.656	Rp -	Rp1.417.656	14	
15	Tn. O	TU PTTD	SMA	35	5	20	20			40	100%	40,00	49.555.935	26.683.965	Rp1.417.656	Rp -	Rp1.417.656		15

16	Ny. P	Analisis PTTD	DIII	60	0	20	20			60	100%	60,00	49.555.935	26.683.965	Rp2.126.484	Rp -	Rp2.126.484	16	
17	Ny. Q	Tenaga Analisis / BOK	S1	70	0	20	20			70	100%	70,00	49.555.935	26.683.965	Rp2.480.898	Rp -	Rp2.480.898		17
18	Tn. R	CS	SMA	30	0	20	20			30	100%	30,00	49.555.935	26.683.965	Rp1.063.242	Rp -	Rp1.063.242	18	
<b>TOTAL</b>															Rp49.555.935	Rp1.556.320	Rp47.999.615		


288,25  
288,25  
288,25

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

PENJABAT SEMENTARA  
BUPATI SEKADAU,

TTD

SRI JUMIADATIN



RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 57 TAHUN 2020

TENTANG : PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SEKADAU.

**TABEL PERHITUNGAN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI JASA UMUM PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

NAMA PUSKESMAS : ..... \*)  
 JUMLAH RETRIBUSI : ..... \*)  
 JUMLAH JASA SARANA : ..... \*)  
 JUMLAH JASA PELAYANAN : ..... \*)


NO	NAMA/ NIP	JABATAN	PENDIDIKAN	VARIABEL PERHITUNGAN									PENERIMAAN RETRIBUSI		JASA PELAYANAN YANG DITERIMA (Kolom 9 Dikali Kolom 10 Dibagi Jumlah Kolom 9)	PPH	JASPEL YANG DITERIMA SETELAH DI POTONG PPH
				JENIS KETENAGAAN	MASA KERJA	KEHADIRAN		RANGKAP TUGAS ADMINISTRATIF	TANGGUNG JAWAB PROGRAM	JLH POINT VARIABEL KETENAGAAN (=Kolom 1+2+5+6)	PERSENTASE KEHADIRAN (% Pembagian Kolom 3 Dibagi Kolom 4)	JLH TOTAL SELURUH POINT (Perkalian Kolom 8 x Kolom 7)	JASA PELAYANAN (65%)	JASA SARANA (35%)			
						JLH HARI MASUK KERJA	JLH HARI KERJA										
(I)	(II)	(III)	(IV)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>TOTAL</b>												0,00		Rp0	Rp0	Rp0	

KETERANGAN : (Lihat di halaman sebelah)

**KETERANGAN :**

- \*) : diisi dengan nama Puskesmas  
\*\*) : diisi dengan Jumlah Penerimaan Retribusi yang telah disetor ke Kas Daerah dalam (satu) 1 Tahun Anggaran terdiri dari Jasa Pelayanan (65%) dan Jasa sarana (35%)  
\*\*\*) : diisi dengan Jumlah Jasa Sarana dalam Rupiah  
\*\*\*\*) : diisi dengan jumlah jasa Pelayanan dalam Rupiah
1. Kolom (I) : diisi dengan Nomor Urut
  2. Kolom (II) : diisi dengan Nama dan NIP
  3. Kolom (III) : diisi dengan Jabatan
  4. Kolom (IV) : diisi dengan Pendidikan
  5. Kolom 1 : diisi dengan Jenis Ketenagaan
  6. Kolom 2 : diisi dengan Masa Kerja
  7. Kolom 3 : diisi dengan Jumlah Hari Masuk Kerja
  8. Kolom 4 : diisi dengan Jumlah Hari Kerja
  9. Kolom 5 : diisi dengan Rangkap Tugas Administratif
  10. Kolom 6 : diisi dengan Tanggungjawab Program
  11. Kolom 7 : diisi dengan Jumlah Point Variabel Ketenagaan
  12. Kolom 8 : diisi dengan Persentase Kehadiran
  13. Kolom 9 : diisi dengan Jumlah Total Seluruh Point
  14. Kolom 10 : diisi dengan Jasa Pelayanan
  15. Kolom 11 : diisi dengan Jasa Sarana
  16. Kolom 12 : diisi dengan Jasa Pelayanan Yang Diterima
  17. Kolom 13 : diisi dengan Pajak Penghasilan (PPH)
  18. Kolom 14 : diisi dengan Jasa Pelayanan Yang Diterima Setelah Dipotong Pajak

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJABAT SEMENTARA  
BUPATI SEKADAU,

TTD

SRI JUMIADATIN